

**URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN
HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PASAL 191
KUHAP**

SKRIPSI



OLEH :

BUNGA KHARISMA OCTAFIANA
NBI: 1312100268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN
HAKIM(*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PASAL 191**

KUHAP

SKRIPSI



Oleh:

BUNGA KHARISMA OCTAFIANA

NBI: 1312100268

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN
HAKIM(*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PASAL 191
KUHAP**

SKRIPSI



Oleh:

BUNGA KHARISMA OCTAFIANA

NBI: 1312100268

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM
(RECHTERLIJK PARDON) DALAM PASAL 191 KUHP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BUNGA KHARISMA OCTAFIANA

NBI: 1312100268

Dosen Pembimbing:

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H

NPP / NIP: 20310200828

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM
(RECHTERLIJK PARDON) DALAM PASAL 191 KUHP**

OLEH:




BUNGA KHARISMA OCTAFIANA

NBI: 1312100268

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 12 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Nomor: 1431/ST/FH/XII/2024**

TIM PENGUJI

Ketua **Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.**
NIP/NPP : **2310210840**
Sekretaris **Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**
NIP/NPP : **20310200828**
Anggota **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**
NIP/NPP : **20310130612**



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Kharisma Octafiana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Iuris Studia:
Jurnal Kajian Hukum dengan tema:

**“ URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM
(RECHTERLIJK PARDON) DALAM PASAL 191 KUHP ”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 26 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



Bunga Kharisma Octafiana
NBI: 1312100268

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bunga Kharisma Octafiana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100268

Dengan ini menyatakan bahwa Judul Artikel yang akan dimuat di Iuris Studia:
Jurnal Kajian Hukum dengan judul:

**“ URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM
(RECHTERLIJK PARDON) DALAM PASAL 191 KUHP ”**

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 November 2024



Bunga Kharisma Octafiana

NBI: 1312100268

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Kharisma Octafiana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“ URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PASAL 191 KUHP ”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 26 November 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:



Bunga Kharisma Octafiana

NBI: 1312100268



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bunga Kharisma Octafiana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100268

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“**URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PASAL 191 KUHAP**”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Bunga Kharisma Octafiana
NBI: 1312100268

HALAMAN PERSEMBAHAN

" Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, kedua kakak penulis, dan keponakan tersayang atas cinta dan dukungan dari berbagai aspek yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang tak pernah lelah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada kelima orang yang paling penulis sayangi ini. "

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua curahan Rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“URGENSI PENAMBAHAN PUTUSAN PERMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM PASAL 191 KUHAP”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik pengajaran, bimbingan atau arahan, serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua pintu surga penulis, Bapak Sunoto dan Ibu Diah Ekawati. Terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan kasih yang luar biasa kepada penulis. Penulis selalu berterima kasih karena telah dilahirkan sebagai anak dari keluarga kecil ini.
3. Kedua kakak terkasih saya, dr. Wulan Puspitasari dan Riki Rahman, S.M., serta keponakan tersayang Zayn Puspita Rahman, yang selalu memberikan doa tulus dan dukungan kepada penulis.
4. Keluarga besar A. Faqih Usman.
5. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, mulai dari penulisan proposal, jurnal, hingga skripsi.
9. Seluruh dosen dan staff pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
10. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis, Alvigis Nabila Putri, Shavira Yuniar, dan Nurhanifah Diah Ayu Retnani Putri, yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta hiburan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf serta bersedia menerima saran dan kritik yang membangun. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 05 Oktober 2024

Penulis

Bunga Kharisma Octafiana

1312100268

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur 3 jenis putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim saat proses peradilan pidana. Muncul persoalan bagaimana apabila ada terdakwa yang berbuat salah dan terbukti secara sah serta meyakinkan, akan tetapi apabila dikenakan suatu pemidanaan maka akan muncul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan asas baru yakni *Rechterlijk Pardon*, atau yang dikenal sebagai pemaafan hakim. Pasal tersebut memberikan pedoman bagi proses pemidanaan melalui pertimbangan berbagai faktor yang berhubungan dengan keadilan dan kemanusiaan. Pasca penambahan pasal tersebut, muncul pula kebutuhan akan pembaharuan KUHAP dengan penambahan jenis putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah mengkaji pentingnya penambahan putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191 KUHAP agar pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki satu keselarasan, antara kebutuhan pembaharuan hukum materiil dan formil, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Putusan pemaafan hakim akan ideal jika dimasukkan dalam Pasal 191 ayat (4) KUHAP, dengan syarat terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, namun hakim menemukan aspek ketidakadilan apabila menjatuhkan hukuman pidana, dan berbagai syarat lain yang diadopsi dari Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.

Kata Kunci: *Rechterlijk Pardon*; Putusan Pemaafan Hakim; Pembaharuan KUHAP; *Restorative Justice*.

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code (KUHAP) regulates three types of verdicts that can be handed down by judges during the criminal trial process. A dilemma arises when a defendant is proven guilty beyond a reasonable doubt, but imposing a penalty would result in a conflict between legal certainty and legal justice. Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) introduces a new principle, namely Rechterlijk Pardon, or judicial pardon. This article provides guidelines for sentencing by considering various factors related to justice and humanity. Following the inclusion of this article, there is also a need for the reform of KUHAP by adding a provision on judicial pardon in Article 191 of KUHP. This study employs a normative research method using primary and secondary sources. The research approach combines statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings of this study highlight the importance of incorporating judicial pardon into Article 191 of KUHP to align the reform of substantive and procedural criminal law, thereby creating a more equitable, humane, and responsive judicial system that meets societal needs. Judicial pardon would be ideal if included in Article 191 paragraph (4) of KUHP, under the condition that the defendant is proven to have committed a criminal act, but the judge identifies an injustice in imposing a criminal sentence. Additional requirements can be adopted from the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 and the National Police Chief Regulation No. 8 of 2021.

Keywords: *Rechterlijk Pardon; Judicial Pardon; KUHP Reform; Restorative Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBIN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Putusan	12
2.1.1 Pengertian Putusan	12
2.1.2 Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	14
2.1.3 Putusan Lepas (<i>Ontslag van Alle Rechtsvervolging</i>)	16
2.1.4 Putusan Pemidanaan (<i>Veroordeling</i>)	19
2.2 Teori <i>Rechterlijk Pardon</i>	22
2.2.1 Pengertian <i>Rechterlijk Pardon</i>	22
2.2.2 Fungsi <i>Rechterlijk Pardon</i>	28
2.3 Teori Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	31

BAB III PEMBAHASAN.....	36
3.1 Urgensi Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dengan Penambahan Putusan Pemaafan Hakim Dalam Pasal 191 KUHAP.....	36
3.1.1 Pembaharuan Hukum Acara Pidana	36
3.1.2 Urgensi Penambahan Putusan Pemaafan Hakim	45
3.2 Konsep Penerapan Putusan Pemaafan Hakim Dalam KUHAP.....	81
3.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Putusan Pemaafan Hakim .	81
3.2.2 Penerapan Putusan Pemaafan Hakim yang Ideal di Indonesia	104
BAB IV PENUTUP	118
4.1 Simpulan	118
4.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121